



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN BATAS JUMLAH SPP UP DAN SPP GU SETIAP PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu tentang Penetapan Batas Jumlah SPP UP dan SPP GU Setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2018 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu tentang Penetapan Batas Jumlah SPP UP dan SPP GU Setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH SPP UP DAN SPP GU SETIAP SKPD DI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang.
4. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
5. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja yang berada dibawah langsung kepala SKPD yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan atau rentang kendali, dan pertimbangan objektif lainnya.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah PNS non struktural yang ditunjuk oleh Kepala SKPD, diusulkan oleh PPKD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD secara administratif kepada SKPD dan secara fungsional kepada BUD.

9. Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD adalah PNS non struktural yang ditunjuk oleh Kepala SKPD, diusulkan oleh PPKD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang diberi wewenang sama seperti Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang memiliki UPTD Pemerintah Kabupaten Bengkalis atau pada Unit Kerja SKPD.
10. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
11. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB II

UANG PERSEDIAAN SKPD

Pasal 2

- (1) Besaran uang persediaan SKPD ditetapkan dengan mempertimbangkan anggaran kas SKPD yang telah disusun dan disesuaikan dengan kapasitas kas daerah pada awal tahun anggaran.
- (2) Anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggaran kas untuk rencana penarikan dana yang dibayarkan melalui bendahara pengeluaran SKPD dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD.
- (3) Uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh PPKD selaku BUD kepada Bupati
- (4) Uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada awal tahun anggaran.

Pasal 3

- (1) Dalam hal anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) belum disusun oleh SKPD yang disebabkan oleh keterlambatan pengesahan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan pertimbangan lain untuk menentukan besaran uang persediaan.
- (2) Pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan batas jumlah SPP UP dan SPP GU pada tahun anggaran sebelumnya dan jumlah alokasi anggaran belanja langsung pada jenis belanja pegawai dan belanja barang dan jasa pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran Berkenaan yang disusun.

Pasal 4

- (1) Besaran uang persediaan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digunakan sebagai batas jumlah SPP UP dan SPP GU setiap SKPD.

- (2) Batas jumlah SPP UP dan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD kepada pengguna melalui PPK SKPD.
- (3) Batas jumlah SPP UP dan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, maka bendahara pengeluaran SKPD melakukan pelimpahan uang persediaan kepada bendahara pengeluaran pembantu SKPD.
- (2) Pelimpahan uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keputusan pengguna anggaran SKPD.

Pasal 6

- (1) Pengajuan SPP GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran SKPD untuk keperluan penggantian uang persediaan yang terdapat dalam kewenangan bendahara pengeluaran SKPD dan/atau bendahara pengeluaran pembantu SKPD.
- (2) Pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pertanggungjawaban belanja atas pengelolaan uang persediaan oleh bendahara pengeluaran SKPD dan/atau bendahara pengeluaran pembantu SKPD mencapai paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang persediaan yang terdapat dalam kewenangannya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI BENGKALIS,

AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
Pada tanggal 3 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. ARIANTO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 1 Tahun 2018

TANGGAL : 2 Januari 2018

PENETAPAN JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU SKPD TAHUN ANGGARAN 2018

NO	URAIAN	JUMLAH UANG PERSEDIAAN
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	6,391,000,000.00
2	Dinas Kesehatan	3,136,000,000.00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	2,769,000,000.00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	2,604,000,000.00
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang	888,000,000.00
6	Dinas Perumahan, Pemukiman Dan Pertanahan	3,674,000,000.00
7	Dinas Pemadam Kebakaran	420,000,000.00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	514,000,000.00
9	Dinas Sosial	2,062,000,000.00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	375,000,000.00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	364,000,000.00
12	Dinas Ketahanan Pangan	415,000,000.00
13	Dinas Lingkungan Hidup	2,062,000,000.00
14	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	307,000,000.00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2,239,000,000.00
16	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	321,000,000.00
17	Dinas Perhubungan	650,000,000.00
18	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	397,000,000.00
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	314,000,000.00
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu	456,000,000.00
21	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga	1,040,000,000.00
22	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	255,000,000.00
23	Dinas Kelautan Dan Perikanan	673,000,000.00
24	Dinas Pertanian	1,005,000,000.00
25	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	820,000,000.00
26	Inspektorat	351,000,000.00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	826,000,000.00
28	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1,772,000,000.00
29	Badan Pendapatan Daerah	852,000,000.00
30	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	571,000,000.00
31	Badan Penelitian Dan Pengembangan	234,000,000.00
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	225,000,000.00
33	Sekretariat Daerah	8,226,000,000.00
34	Sekretariat DPRD	3,544,000,000.00
35	Kecamatan Bengkalis	205,000,000.00
36	Kecamatan Bukit Batu	151,000,000.00
37	Kecamatan Rupat	245,000,000.00
38	Kecamatan Mandau	520,000,000.00
39	Kecamatan Bantan	86,000,000.00
40	Kecamatan Siak Kecil	129,000,000.00
41	Kecamatan Pinggir	165,000,000.00
42	Kecamatan Rupat Utara	152,000,000.00
43	Kecamatan Bandar Laksamana	95,000,000.00
44	Kecamatan Talang Muandau	111,000,000.00
45	Kecamatan Bathin Solapan	90,000,000.00
46	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	241,000,000.00
JUMLAH		52,942,000,000.00

BUPATI BENGKALIS**AMRIL MUKMININ**